



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan tuntutan kemajuan pembangunan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan lembaran daerah Nomor 230);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PASURUAN
 dan
 BUPATI PASURUAN
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan lembaran daerah Nomor 230) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

OBYEK	JENIS PELAYANAN/PENYEDIAAN FASILITAS	TARIF
A. Pemandian Alam Banyu Biru	1. Kolam pemandian alam, kolam renang dan arena permainan anak : a. Tiket masuk reguler (termasuk pemandian alam dan kolam renang)	Rp. 5.000,00/ orang

	<ul style="list-style-type: none"> b. Tiket masuk terusan (termasuk kereta kelinci kecil, odong-odong, kuda putar dan kereta kelinci besar) c. tiket masuk event dengan pentas seni/hiburan d. kereta kelinci Kecil e. odong-odong f. kuda putar g. kereta kelinci besar h. sewa ban 	<p>Rp. 10.000,00/ orang</p> <p>Rp. 15.000,00/orang</p> <p>Rp. 2.500,00 /orang / 10 menit</p> <p>Rp. 2.500,00 /orang/ 10 menit</p> <p>Rp. 3.000,00 /orang / 10 menit)</p> <p>Rp. 3.000,00 /orang/satu kali putaran</p> <p>Rp. 2.000,00/jam</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Sewa tempat PKL di dalam obyek wisata Banyu Biru 	<p>Rp. 5.000,00 /m²/ bulan</p>
B. Danau Ranu Grati	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tiket masuk lokasi 2. Sepeda air 3. Perahu Wisata 4. Jet Sky 5. Memancing 6. Sewa Ban 7. Sewa tempat PKL di dalam obyek Danau Ranu Grati 8. Sewa Pendopo 9. Parkir <ul style="list-style-type: none"> a. Mobil b. Sepeda Motor 	<p>Rp. 2.500,00/ orang</p> <p>Rp. 5.000,00/sepeda (selama 30 menit)</p> <p>Rp. 5.000,00/orang (sekali putaran)</p> <p>Rp. 25.000,00 /orang/ 10 menit</p> <p>Rp. 3.000,00/orang</p> <p>Rp. 2.000,00/jam</p> <p>Rp. 3.000,00 /m²/ bulan</p> <p>Rp. 500.000,00/hari</p> <p>Rp. 5.000,00</p> <p>Rp. 2.000,00</p>
C. Kawasan Wisata Budaya Tengger	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wisatawan Nusantara 2. Wisatawan Mancanegara 	<p>Rp. 5.000,00/ orang</p> <p>Rp.10.000,00/orang</p>
D. Stadion Soedarsono Bangil	<ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk Olahraga Non Komersial 2. Untuk Olahraga Komersial (yang dikarciskan) 	<p>Rp. 500,000,00/ sekali pakai/pagi/ sore</p> <p>Rp. 1.000.000,00/ sekali pakai/pagi/ sore</p>

E. Gedung Olah Raga Sasana Krida Anuraga Raci	1. Untuk Olah Raga	
	a. Jam (06.00-18.00 WIB)	Rp. 200.000,00
	b. Jam (18.00-24.00 WIB)	Rp. 300.000,00
	2. Untuk Pertunjukan	
	a. Jam (06.00-18.00 WIB)	Rp. 1.000.000,00
	b. Jam (18.00-24.00 WIB)	Rp. 1.500.000,00
	3. Untuk Pertemuan/Seminar	
	a. Jam (06.00-18.00 WIB)	Rp. 500.000,00
	b. Jam (18.00-2400 WIB)	Rp. 1.000.000,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 7 April 2016
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 7 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2016 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Bidang Retribusi Daerah, khususnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Pasuruan, perlu adanya peningkatan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olahraga serta pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kunjungan di tempat rekreasi oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha, dimana prinsip dan sasaran dalam menetapkan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima dan berorientasi pada harga pasar. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian tarif dan jenis layanan tempat rekreasi dan olahraga dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2016 NOMOR 284